



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 239/KPTS/BPKAD/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 26/KPTS/BPKAD/2021
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN
DAERAH DAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH UNTUK BARANG MILIK
DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan, Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan, melalui suratnya masing-masing Nomor 900/131/DPKP/2021 tanggal 19 Januari 2021, Nomor 900/1329/I/Diskominfo/2021 tanggal 19 Februari 2021, Nomor 900/140/PP-PA/2021 tanggal 16 Februari 2021, Nomor 900/III/I/Dislutkan/2021 tanggal 15 Februari 2021, Nomor 800/124-II.1/Bun tanggal 3 Februari 2021 dan Nomor 900/2179/DESDM/II-S/2020 tanggal 17 Desember 2020 mengajukan usulan perubahan Satuan Tugas Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Sistem Informasi Manajemen Daerah untuk Barang Milik Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 pada Perangkat Daerah dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 26/KPTS/BPKAD/2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Sistem Informasi Manajemen Daerah untuk Barang Milik Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021;

15. Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 Nomor 26);
16. Keputusan Gubernur Nomor 26/KPTS/BPKAD/2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Sistem Informasi Manajemen Daerah untuk Barang Milik Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021;

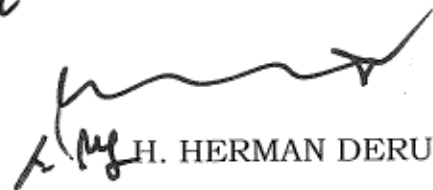
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Gubernur Nomor 26/KPTS/BPKAD/2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Sistem Informasi Manajemen Daerah untuk Barang Milik Daerah Provinsi Sumatera Selatan khusus angka 6, angka 10, angka 16, angka 23, angka 25 dan angka 27 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 5 April 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang